



**REPUBLIK NERTA RI  
NUNUN 1111 TAAUN 1111  
TERTATA**

**PERMENDAL IIN PEREDUKAN / OPERASIONAL  
KADDEKARAN TIRANAWYAH SUNAN KALLIKOO KADUPATEN KEDIRI  
PEREMAN JANA TIRAN**

**DEKREK BAHWAHT TIRAN TAAUN NARA 1111**

**RENTYER ALAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Mentoring**

1. bahwa dalam rangka meningkatkan standar pendidikan nasional yang berakut, perlu memberikan kesempatan masyarakat untuk memperoleh layanan serta penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
2. bahwa masa berlaku izin operasional/pediditan pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah habis;
3. bahwa pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan penjaminan izin pediditan/operasional pendidikan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penjaminan Izin Pendidikan/Operasional MAJLISAH TIRANAWYAH SUNAN KALLIKOO KADUPATEN KEDIRI Peroran Jana Tiran

**Meringkat**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permentan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Peraturan Permentan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana dimaknakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 dengan Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diakreditasi oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Pemberian Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Pemberian Surat Keterangan Kesuksesan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN KEDIRI Nomor : Kd.15.33/PP.00.5/901/2016 Tanggal 21 Maret 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN KALLIJO KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR.

KEDU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 19 Agustus 2016

R. H. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
A. KANOP WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5129 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH SUNAN KALLJOGO  
KABUPATEN KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	SUNAN KALLJOGO
2	Nomor Statistik Madrasah	121235060047
3	Alamat Madrasah	JL. RAYA KRANDING MOJO KEDIRI DESA KRANDING KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL-HISYAMY KEDIRI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 51, AFRIDA CHANIFYAH, SH., M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0020549.AH.01.04 Tahun 2016 / 14 APRIL 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
PALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODARIG